



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 173 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Pagu Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Tapin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, dan percepatan penyelesaian Hutang Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Pihak Ketiga melalui refocusing dan realokasi Belanja Daerah, serta penyesuaian anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah karena kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah, maka dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten Tapin yang dibiayai dari dana Alokasi Khusus Non Fisik serta penyesuaian anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. bahwa penetapan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas sesuai dengan ketentuan Huruf C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH pada point 2. Kebijakan Pendapatan Daerah, sub point huruf b. Pendapatan Transfer, pada point 5), sub point huruf (e) dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 05);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05);
41. Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 173 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 173), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.157.743.421.965,00 (dua triliun seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp105.346.910.000,00 (seratus lima miliar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
 - (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.715.860.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.331.050.000,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp68.300.000.000,00 (enam puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah).
3. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.331.050.000,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.101.050.000,00 (tiga miliar seratus satu juta lima puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp330.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

4. Ketentuan Pasal ayat (1), ayat (2), dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.101.050.000,00 (tiga miliar seratus satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. retribusi terminal;
 - d. retribusi tempat khusus parkir;
 - e. retribusi rumah potong hewan;
 - f. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - g. retribusi penjualan produksi usaha Daerah.
 - (2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp713.050.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta lima puluh ribu rupiah).
 - (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
 - (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
 - (5) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - (6) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - (7) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah).
 - (8) Retribusi penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp1.660.012.558.457,00 (satu triliun enam ratus enam puluh miliar dua belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.486.839.021.000,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp173.173.537.457,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
6. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.486.839.021.000,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. dana perimbangan;
 - b. dana desa; dan
 - c. insentif fiskal.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.378.458.541.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp94.380.480.000,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).
7. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.378.458.541.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU); dan
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp891.056.528.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu miliar lima puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp382.166.866.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

(4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.235.147.000,00 (seratus lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.465.841.257.550,00 (dua triliun empat ratus enam puluh lima miliar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

9. Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp1.563.536.610.626,00 (satu triliun lima ratus enam puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp550.296.744.501,00 (lima ratus lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus satu rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp828.559.739.752,00 (delapan ratus dua puluh delapan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp147.191.945.193,00 (seratus empat puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp32.488.181.180,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).

10. Ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp550.296.744.501,00 (lima ratus lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN);
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara (ASN);
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara (ASN);
 - d. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD);
 - e. belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH); dan
 - g. Belanja pegawai badan layanan umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp308.606.253.764,00 (tiga ratus delapan miliar enam ratus enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp161.722.783.030,00 (seratus enam puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.403.635.430,00 (enam puluh dua miliar empat ratus tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.330.572.754,00 (dua belas miliar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp474.859.523,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.278.640.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

(8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp308.606.253.764,00 (tiga ratus delapan miliar enam ratus enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara (ASN);
 - b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara (ASN);
 - c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara (ASN);
 - d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara (ASN);
 - e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara (ASN);
 - f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara (ASN);
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus aparatur sipil negara (ASN);
 - h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara (ASN);
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara (ASN);
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara (ASN); dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara (ASN).
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp222.421.835.333,00 (dua ratus dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.435.486.669,00 (delapan belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.098.525.600,00 (enam miliar sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.874.790.360,00 (delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.434.156.974,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.264.456.439,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.449.346.835,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp18.592.771,00 (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp18.095.789.438,00 (delapan belas miliar sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.014.903.327,00 (satu miliar empat belas juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.498.370.018,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan belas rupiah).

12. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp161.722.783.030,00 (seratus enam puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara (ASN);
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara (ASN);
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara (ASN); dan
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara (ASN).

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.704.156.780,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus empat juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.987.422.286,00 (tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.521.545.014,00 (dua miliar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat belas rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.509.658.950,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

13. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.403.635.430,00 (enam puluh dua miliar empat ratus tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi aparatur sipil negara (ASN) atas pemungutan pajak Daerah;
 - b. belanja bagi aparatur sipil negara (ASN) atas insentif pemungutan retribusi Daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah (TPG PNSD);
 - d. belanja tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil Daerah (TKG PNSD);
 - e. belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah (Tamsil PNSD); dan
 - f. belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi aparatur sipil negara (ASN) atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp724.468.975,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja bagi aparatur sipil negara (ASN) atas insentif pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp210.885.455,00 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

- (4) Belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah (TPG PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.794.811.000,00 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil Daerah (TKG PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp573.719.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (6) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah (Tamsil PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.414.781.000,00 (satu miliar empat ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.684.970.000,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.330.572.754,00 (dua belas miliar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - b. belanja tunjangan keluarga dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - c. belanja tunjangan beras dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - d. belanja uang paket dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - e. belanja tunjangan jabatan dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - h. belanja tunjangan reses dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - i. belanja pembebanan pph kepada pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - j. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - k. belanja tunjangan transportasi dewan perwakilan rakyat daerah; dan
 - l. belanja uang jasa pengabdian dewan perwakilan rakyat Daerah.
- (2) Belanja uang representasi dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp567.700.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja tunjangan keluarga dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.909.200,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp101.388.000,00 (seratus satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja uang paket dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.132.000,00 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp814.233.000,00 (delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp80.022.600,00 (delapan puluh juta dua puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp259.357.700,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (9) Belanja tunjangan reses dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp787.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja pembebanan pph kepada pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp272.080.554,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).
- (11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.945.064.700,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (12) Belanja tunjangan transportasi dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.092.000.000,00 (empat miliar sembilan puluh dua juta rupiah).
- (13) Belanja uang jasa pengabdian dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp283.185.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 45 ayat (1), ayat (9), dan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp474.859.523,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - b. belanja tunjangan keluarga kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - c. belanja tunjangan jabatan kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - d. belanja tunjangan beras kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - e. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - f. belanja pembulatan gaji kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - h. belanja insentif bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) atas pemungutan pajak Daerah; dan
 - i. belanja insentif bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) atas pemungutan retribusi Daerah bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH).
- (2) Belanja gaji pokok kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.606.600,00 (enam juta enam ratus enam ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.013.636,00 (lima juta tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- (6) Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.040.970,00 (tiga juta empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.021.684,00 (satu juta dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).

- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah).
 - (9) Belanja insentif bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp245.755.894,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (10) Belanja insentif bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan retribusi Daerah bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp54.140.539,00 (lima puluh empat juta seratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).
16. Ketentuan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, dan diantara huruf f dan huruf g ayat (1) Pasal 48 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f1, serta diantara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 48 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a), sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp828.559.739.752,00 (delapan ratus dua puluh delapan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah (BOS);
 - f1. belanja barang dan jasa BOK pusat kesehatan masyarakat; dan
 - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp196.522.876.942,00 (seratus sembilan puluh enam miliar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp319.753.096.584,00 (tiga ratus sembilan belas miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp118.157.577.050,00 (seratus delapan belas miliar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp91.901.601.800,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus satu juta enam ratus satu ribu delapan ratus rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp43.319.053.770,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.994.320.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (7a) Belanja barang dan jasa BOK pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf fl direncanakan sebesar Rp78.401.004,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus satu ribu empat rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp47.832.812.602,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus dua rupiah).
17. Ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp196.522.876.942,00 (seratus sembilan puluh enam miliar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp188.028.652.842,00 (seratus delapan puluh delapan miliar dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp162.080.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.332.144.100,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu seratus rupiah).

18. Ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), dan ayat (14) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp319.753.096.584,00 (tiga ratus sembilan belas miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan ;
 - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - g. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - h. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - i. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - j. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil;
 - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - l. belanja insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah; dan
 - m. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp166.525.797.026,00 (seratus enam puluh enam miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.686.050.880,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.313.080.470,00 (satu miliar tiga ratus tiga belas juta delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.375.008.367,00 (delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.950.992.602,00 (sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua rupiah).
- (7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.709.564.400,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah).

- (8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp186.771.266,00 (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp73.090.307.208,00 (tujuh puluh tiga miliar sembilan puluh juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus delapan rupiah).
- (10) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.329.370.500,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ratus rupiah).
- (11) Belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.005.600.000,00 (lima miliar lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.391.117.500,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- (13) Belanja insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp184.413.960,00 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (14) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp5.022.405,00 (lima juta dua puluh dua ribu empat ratus lima rupiah).

19. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp118.157.577.050,00 (seratus delapan belas miliar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.328.032.491,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.223.663.497,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp96.592.681.062,00 (sembilan puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam puluh dua rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

20. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp91.901.601.800,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus satu juta enam ratus satu ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp91.901.601.800,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus satu juta enam ratus satu ribu delapan ratus rupiah).

21. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp43.319.053.770,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.943.154.100,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga /pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.375.899.670,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

22. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 54A, sehingga Pasal 54A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOK pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) huruf f1 direncanakan sebesar Rp78.401.004,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus satu ribu empat rupiah) yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOK Pusat kesehatan masyarakat.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOK pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp78.401.004,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus satu ribu empat rupiah).

23. Ketentuan Pasal 58 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp147.191.945.193,00 (seratus empat puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.098.206.700,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan puluh delapan juta dua ratus enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.865.458.493,00 (seratus sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.072.880.000,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.155.400.000,00 (sembilan miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

24. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi, kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.865.458.493,00 (seratus sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.469.870.170,00 (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.111.044.300,00 (lima belas miliar seratus sebelas juta empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp75.234.544.023,00 (tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

25. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.072.880.000,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.072.880.000,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

26. Ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp32.488.181.180,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.225.281.180,00 (dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.810.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.452.900.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

27. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.225.281.180,00 (dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.035.600.000,00 (dua puluh lima miliar tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp189.681.180,00 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).

28. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp650.583.136.524,00 (enam ratus lima puluh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.658.789.623,00 (dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.710.680.070,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp133.016.521.932,00 (seratus tiga puluh tiga miliar enam belas juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp413.616.146.899,00 (empat ratus tiga belas miliar enam ratus enam belas juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.580.998.000,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

29. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.658.789.623,00 (dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah non persil; dan
 - b. belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal tanah non persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.090.278.723,00 (enam miliar sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

(3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.568.510.900,00 (delapan belas miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah).

30. Ketentuan Pasal 69 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (14) dan ayat (15) diubah, dan diantara huruf i dan huruf j ayat (1) Pasal 69 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf il, serta diantara ayat (10) dan ayat (11) Pasal 69 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (10a), sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.710.680.070,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat pertanian;
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- h. belanja modal alat laboratorium;
- i. belanja modal komputer;
- il. belanja modal alat eksplorasi;
- j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
- k. belanja modal alat keselamatan kerja;
- l. belanja modal peralatan proses/produksi;
- m. belanja modal rambu-rambu;
- n. belanja modal peralatan olahraga;
- o. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
- p. belanja modal peralatan dan mesin badan layan umum Daerah.

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.966.861.887,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.402.047.600,00 (tujuh miliar empat ratus dua juta empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

(4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.343.754.570,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

(5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.047.150.225,00 (sembilan belas miliar empat puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.806.267.400,00 (tiga miliar delapan ratus enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.536.956.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp630.534.050,00 (enam ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima puluh rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.641.370.596,00 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (10a) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf il direncanakan sebesar Rp271.608.944,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp63.870.200,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp251.337.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp842.144.000,00 (delapan ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp15.933.200,00 (lima belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp6.596.592.000,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp9.152.252.398,00 (sembilan miliar seratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).

31. Ketentuan Pasal 70 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.966.861.887,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar darat;
 - b. belanja modal alat besar apung; dan
 - c. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.201.506.000,00 (empat miliar dua ratus satu juta lima ratus enam ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat besar apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.265.355.887,00 (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

32. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.402.047.600,00 (tujuh miliar empat ratus dua juta empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.402.047.600,00 (tujuh miliar empat ratus dua juta empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dari sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) menjadi Rp.0,00 (nol rupiah).

33. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.343.754.570,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Ukur.

- (2) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.343.754.570,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

34. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang terdiri dari belanja modal alat pengolahan.
- (2) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

35. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.047.150.225,00 (sembilan belas miliar empat puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.671.137.233,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.072.442.727,00 (lima belas miliar tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.303.570.265,00 (satu miliar tiga ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

36. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.806.267.400,00 (tiga miliar delapan ratus enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari belanja modal alat studio.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.806.267.400,00 (tiga miliar delapan ratus enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

37. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.536.956.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.533.210.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.746.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

38. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp630.534.050,00 (enam ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup; dan
 - b. belanja modal peralatan laboratorium hidrodinamika.
- (2) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.284.050,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan laboratorium hidrodinamika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp237.250.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

39. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.641.370.596,00 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.987.210.346,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.654.160.250,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

40. Diantara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 78A, sehingga Pasal 78A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78A

- (1) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i1 direncanakan sebesar Rp271.608.944,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri dari belanja modal alat eksplorasi geofisika.
- (2) Belanja modal alat eksplorasi geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp271.608.944,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

41. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Sumur.
- (2) Belanja modal sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

42. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp842.144.000,00 (delapan ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (2) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp842.144.000,00 (delapan ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).

43. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp15.933.200,00 (lima belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari belanja modal peralatan olahraga.

- (2) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.933.200,00 (lima belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

44. Ketentuan Pasal 86 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp133.016.521.932,00 (seratus tiga puluh tiga miliar enam belas juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.448.044.832,00 (seratus tiga puluh dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp233.542.100,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp334.935.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

45. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.448.044.832,00 (seratus tiga puluh dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp128.379.437.228,00 (seratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.068.607.604,00 (empat miliar enam puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu enam ratus empat rupiah).

46. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp233.542.100,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yang terdiri dari belanja modal tugu/tanda batas.
- (2) Belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp233.542.100,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah).

47. Ketentuan Pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp413.616.146.899,00 (empat ratus tiga belas miliar enam ratus enam belas juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal jaringan; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum daerah (BLUD).
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp322.853.955.545,00 (tiga ratus dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.382.886.182,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.179.305.172,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

48. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp322.853.955.545,00 (tiga ratus dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp252.225.910.789,00 (dua ratus lima puluh dua miliar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.628.044.756,00 (tujuh puluh miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

49. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.382.886.182,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder; dan
 - c. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp122.130.400,00 (seratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.732.785.090,00 (enam belas miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.527.970.692,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

50. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.179.305.172,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja modal jaringan air minum; dan
 - b. belanja modal jaringan listrik.
- (2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.179.305.172,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

51. Ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.580.998.000,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp117.570.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.700.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.397.728.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

52. Ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.700.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal barang bercorak kesenian;
 - b. belanja modal alat bercorak kebudayaan; dan
 - c. belanja modal tanda penghargaan.
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bercorak kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah).
- (4) Belanja modal tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah).

53. Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp308.097.835.585,00 (tiga ratus delapan miliar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

54. Ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a direncanakan sebesar Rp398.136.790.673,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
- b. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp396.636.790.673,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

(3) penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

55. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp396.636.790.673,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. pelampauan penerimaan PAD;
- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan
- c. penghematan belanja.

(2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp204.007.905.870,00 (dua ratus empat miliar tujuh juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

(3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.636.790.673,00 (seratus tujuh puluh satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.992.094.130,00 (dua puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah).

56. Ketentuan Pasal 111 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.636.790.673,00 (seratus tujuh puluh satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri dari pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp171.636.790.673,00 (seratus tujuh puluh satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

57. Ketentuan Pasal 122 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp308.097.835.585,00 (tiga ratus delapan miliar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp308.097.835.585,00 (tiga ratus delapan miliar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

58. Ketentuan dalam Lampiran I. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 diubah, sehingga Lampiran I. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

59. Ketentuan dalam Lampiran II. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 diubah, sehingga Lampiran II. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 19 April 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 19 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

SUFIANSYAH



BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 NOMOR 06